



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN KOTAGEDE

ꦏꦺꦩꦤ꧀ꦠꦺꦤ꧀ꦏꦺꦠꦒꦺꦢꦺ

Jl. Nyi Wiji Adisoro No. 39 Yogyakarta Kode Pos: 55172 Telp.(0274) 375790 Fax (0274) 375790

EMAIL: kg@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id

WEBSITE: www.jogjakota.go.id

KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA

NOMOR 69/KPTS/KG/VIII/2022 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PROFIL KELURAHAN
TINGKAT KEMANTREN KOTAGEDE

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengetahui gambaran potensi dan tingkat perkembangan kelurahan yang akurat, komprehensif, dan integral, maka perlu disusun data profil kelurahan tingkat Kemantren Kotagede;
- b. bahwa untuk memfasilitasi pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan, analisis, publikasi, pelaporan, dan pendayagunaan data profil kelurahan tingkat Kemantren sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu dibentuk Kelompok Kerja Profil Kelurahan Kemantren Kotagede;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Mantri Pamong Praja tentang Pembentukan Kelompok Kerja Profil Kelurahan Tingkat Kemantren Kotagede;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007

Tentang Pedoman Penyusunan Dan Pendetayagunaan Data
Profil Desa Dan Kelurahan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PROFIL KELURAHAN
TINGKAT KEMANTREN KOTAGEDE.

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Profil Kelurahan Tingkat
Kemantren dengan susunan personalia sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan Mantri Pamong PRAJA ini.

KEDUA : Tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU sebagai berikut:

- a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan pengumpulan dan
pengolahan, analisis, publikasi, pelaporan, dan
pendetayagunaan data profil kelurahan tingkat Kemantren
Kotagede ;
- b. mempersiapkan bahan serta dokumen dalam rangka
pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan, analisis,
publikasi, pelaporan, dan pendetayagunaan data profil
kelurahan tingkat Kota Kemantren ;
- c. memfasilitasi rapat koordinasi dan menyusun laporan
pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan, analisis,
publikasi, pelaporan, dan pendetayagunaan data profil
kelurahan tingkat Kemantren Kotagede.

KETIGA : Tata Kerja Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU sebagai berikut:

a. Ketua:

1. memberikan arahan dan mengkoordinasikan
pelaksanaan teknis kegiatan pengumpulan dan
pengolahan, analisis, publikasi, pelaporan, dan
pendetayagunaan data profil kelurahan tingkat Kemantren
; dan
2. melaporkan rangkaian pelaksanaan kegiatan
pengumpulan dan pengolahan, analisis, publikasi,
pelaporan, dan pendetayagunaan data profil kelurahan
tingkat Kemantren .

b. Sekretaris:

mengkoordinasikan dan menyusun laporan terkait rangkaian
pelaksanaan kegiatan pengumpulan dan pengolahan,
analisis, publikasi, pelaporan, dan pendetayagunaan data
profil kelurahan tingkat Kemantren .

c. Anggota:

1. menyiapkan materi dan bahan dalam rangka pengumpulan dan pengolahan, analisis, publikasi, pelaporan, dan pendayagunaan data profil kelurahan tingkat Kemantren; dan
2. melaksanakan koordinasi teknis dengan Perangkat Daerah atau instansi terkait lainnya dalam rangka pengumpulan dan pengolahan, analisis, publikasi, pelaporan, dan pendayagunaan data profil kelurahan tingkat Kemantren.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 22 Agustus 2022

MANTRI PAMONG PRAJA



Komaru Marif, S.I.P., M.Si.
NIP.19720518 199203 1 003

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA
 NOMOR 69/KPTS/KG/VIII/2022 TAHUN
 2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PROFIL
 KELURAHAN TINGKAT KEMANTREN

SUSUNAN PERSONALIA
 KELOMPOK KERJA PROFIL KELURAHAN
 DI TINGKAT KEMANTREN KOTAGEDE

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH	Nama
1.	Penanggung Jawab	Mantri Pamong Praja	Komaru Ma'aruf, S.I.P.,M.Si
2.	Ketua	Mantri Anom	Drs. Waris Sumarwoto
3.	Sekretaris	Sekretaris	Andityo Bagus Baskoro, S.T.,M.Eng.
4.	Anggota	Kepala Jawatan Sosial	Canny Heriswari, S.I.P
5.	Anggota	Kepala Jawatan Kemakmuran	Herimurti, S.H
6.	Anggota	Kepala Jawatan Keamanan	Gunawan Heri Mulyono, S.H
7.	Anggota	Kepala Jawatan Umum	Suhaarti, A.Md
8.	Anggota	Analisis Pemerintah Daerah	Yully Harmoko, S.E

MANTRI PAMONG PRAJA,



Komaru Ma'arif, S.I.P.,M.Si.
 NIP.19720518 199203 1 003